

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno-Hatta No. 59 Telpon (0293) 788224 - 788155 - 788804 KOTA MUNGKID

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPTEN MAGELANG

Nomor: 421.2 / 26.305 / 20.2a / 2016

TENTANG

SURAT IJIN OPERASIONAL PENGGANTI PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR NEGERI WULUNGGUNUNG 1 SAWANGAN
KABUPATEN MAGELANG DAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar);
 - b. bahwa setelah dilaksanakan Verifikasi tentang tanggal Pendirian Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri Wulunggunung 1 Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang dan lainnya, maka dapat diterbitkan Surat Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II

- Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 5. Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1).

- Memperhatikan: 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 2. Surat Pengantar dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sawangan Nomor 421.2/158/20.7.UPT/2016 Tanggal 21 Mei 2016;
 - Hasil Verifikasi Tanggal Pendirian bersangkutan pada tanggal 23 Mei 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pasal 1

Memberikan Surat Keputusan Ijin Operasional Pengganti Pendirian Sekolah Dasar Negeri Wulunggunung 1 Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang dan Lainnya sebagaimana terlampir dalam keputusan ini yang telah mulai menyelenggarakan pendidikan pada tahun pelajaran sebagaimana tertuang dalam lampiran kolom 6 (enam).

Pasal 2

Satuan pendidikan wajib melaksanakan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 3

Apabila terjadi kekeliruan pada keputusan ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional pendirian.

Ditetapkan di Kota Mungkid. Pada tanggal 23 Mei 2016.

SISTEN PEMERINTAHAN

Pit. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGELANG

Drs. Ero TRIYONO Pentina Utama Muda

19590224 198403 1 005

Tembusan Yth.:

1. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan Sawangan

2. Arsip.

ÂT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPTEN MAGELANG or: 421.2 / 26.305 / 20.2a / 2016, Tanggal 23 MEI 2016 piran:

TAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI-SWASTA:

1 ~	NAMA SD	NPSN	ALAMAT	KECAMATAN	BERDIRI SEJAK
	2	3	4	5	9
	SD NEGERI	20307671	Dusun Glondong Blumbang, Desa	Sawangan	1 Agustus 1961
	WULUNGGUNUNG I	20307674	Dustin Rafur. Desa Wonolelo	Sawangan	1981
	SD NEGERI WONOLELO 4	2030707	Dustin Pode Desa Podosoko	Sawangan	1983
	SD NEGERI PODOSONO	20000000		Sawangan	1 Juli 1981
	SD NEGERI GANTANG 2	20301024	Dusain Sciut, Dosa Carrais	Comongan	1980
02	SD NEGERI BUTUH 2	20338663	Dusun Butuh Wetan, Desa Butun	Sawangan	0001
5	SD NEGERI WONOLELO 1	20307664	Dusun Wonolelo, Desa Wonolelo	Sawangan	10 Agustus 1959
1	SD NEGERI JATI 1	20308080	Dusun Duren, Desa Jati	Sawangan	1927
	ED NEGERI SAWANGAN 3	20307520	Dusun Klangon Desa Sawangan	Sawangan	10 Agustus 1964
1	SD NEGERI SORONALAN 2	20307370	Dusun Pending, Desa Soronalan	Sawangan	15 Maret 1982

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
PEMUDA DAN OLAHRAGA
ASISTEN PEMERINTAHAN
DISDIKPORA
PERPONO
DISDIKPORA
PERPONO